**LAPORAN**

**UJARAN KEBENCIAN DI DUNIA MAYA**



**KELOMPOK 3**

**NAMA KELOMPOK :**

1. **FARKHAN (20081010060)**
2. **IBET MAULANA (20081010067)**
3. **FATWA SIFAUN NAHAR (20081010073)**
4. **NOVI DWI ASTUTI (20081010075)**
5. **BAREP NUHUSULY (17081010095)**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”**

**JAWA TIMUR**

**2020**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Berkenaan dengan pembangunan teknologi kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet, peradaban manusia dihadapkan pada fenomena-fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia (M, 2005). Perkembangan pesat internet telah menimbulkan berbagai sengketa dan konflik hukum yang cukup serius bagi pemakainya, banyak berbagai persoalan yang tidak terduga sebelumnya makin bermunculan. Ruang publik pada media sosial, yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pertukaran gagasan dan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai secara demokratis dan independen, sebagian kini telah tergantikan oleh kekuatan ekonomi politik tertentu. Fungsi ruang publik tersebut kini telah bergeser sebagai arena penyebaran teks ujaran kebencian, yang menyebabkan audiens mengalami kesulitan dalam membedakan informasi yang akurat dengan teks yang berupa berita palsu, termasuk ujaran kebencian (Kusumari. D, 2020). Ujaran kebencian banyak terjadi pada media sosial. Sifat *openness of media* atau keterbukaan informasi di media sosial yang menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, seperti ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis elektronik.

Ujaran kebencian bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa sebagai indikator kecerdasan linguistik, sama halnya dengan etika berkomunikasi. Etika adlah kesadaran dan pengetahuan mengenai baik dan buruk atas perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia (Kemendag,2014;37). Etika bisa terlihat dari cara netizen ( pengguna aktif media sosial) bertutur. Tidak adanya filter atau saringan pertimbangan nilai baik dan buruk merupakan awal dari penyalahgunaan media sosial di era gadget.

Kenyataannya perkembangan dunia maya tak mungkin dapat dicegah, bukan saja lintas wilayah, tetapi batas negara pun ditembusnya. Transaksi-transaksi yang dilakukan melalui media internet belum dapat dijangkau hukum. Bila disimak, persoalannya justru terletak pada hukum di bidang *cyber* atau internet. Minimnya aturan hukum internet membuat suburnya kejahatan atau pelanggaran.

1. RUMUSAN MASALAH
2. Bagaimana pengaturan hukum Indonesia terhadap perkembangan teknologi informasi?
3. Apa faktor ujaran kebencian dapat terjadi?
4. Apa saja contoh ujaran kebencian di dunia maya?
5. Bagaimana sanksi hukum terhadap kejahatan siber?
6. TUJUAN
7. Mendeskripsikan pengaturan hukum Indonesia terhadap perkembangan teknologi informasi
8. Mendeskripsikan ujaran kebencian dapat terjadi
9. Menjelaskan contoh ujaran kebencian di dunia maya
10. Mendeskripsikan sanksi hukum terhadap kejahatan siber

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Perkembangan Teknologi Informasi

Sistem hukum nasional pada dasarnya tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat. Pembangunan Sistem Hukum Nasional diarahkan untuk menggantikan hukum-hukum kolonial Belanda di samping menciptakan bidang- bidang hukum baru yang lebih sesuai sebagai dasar Bangsa Indonesia untuk membangun. Berdasarkan pandangan sistematik, Sistem Hukum Nasional mencakup berbagai sub bidang-bidang hukum dan berbagai bentuk hukum yang semuanya bersumber pada Pancasila.

1. Faktor Ujaran kebencian itu dapat terjadi

Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

Sifat *openness of media* atau keterbukaan informasi di media sosial yang menjadi pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, seperti ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis elektronik. Fenomena ujaran kebencian di media sosial merupakan wujud perkembangan masyarakat yang mengedepankan teknologi informasi yang saat ini sudah melingkari kehidupan manusia hampir di berbagai sisi. Karena manusia sekarang ini seakan hidup di dua alam, yakni alam nyata dana lam maya. Namun yang patut dipahami adalah ujaran kebencian di media sosial merupakan bagian dari tindak pidana kejahatan, di mana telah dirumuskan dalam berbagai peraturan yang dibuat oleh negara. Sehingga dengan demikian setiap yang terlibat dalam aksi dan tindakan tersebut sudah sepatutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan porsi kesalahan masing-masing. (David, 2020)

1. Macam-macam ujaran kebencian di media sosial

* Penghinaan

Penghinaan bertujuan untuk menyerang kehormatan nama baik seseorang sehingga yang bersangkutan akan merasa malu.

* Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik bertujuan untuk menjatuhkan nama baik subjek hukum dan badan usaha agar pihak-pihak yang bersangkutan merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil.

* Provokasi

Provokasi yang paling banyak adalah provokasi politik yang bertujuan untuk memanas-manasi lawa politik, menjatuhkan citra lawan politik, serta untuk meningkatkan dukungan dan citra kandidat yang melancarkan aksi provokasi tersebut.

* Penghasutan

Penghasutan memiliki tujuan untuk membangkitkan hati orang lain supaya marah dan mau melakukan sesuatu dalam hal ini melawan atau memberontak.

* Penistaan agama

Penistaan agama ini ditujukan kepada pelaku ajaran agama dan simbol-simbol agama

* Penyebaran berita bohong

Penyebaran berita bohong ditandai dengan :

* 1. Hal yang dikomunikasikan melalui internet
  2. Berita yang disebarkan tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak diketahui sumbernya
  3. Mengenai badan hukum atau badan usaha
  4. Dipublikasikan kepada pihak lain
  5. Mengakibatkan kerugian

1. Sanksi hukum terhadap kejahatan siber ujaran kebencian

Cyber law sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan jaran kebencian ini. Sanksi hukum terhadap ujaran kebencian ini adalah :

1. Pasal 27 UU ITE tahun 2008 : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Pasal 28 UU ITE Tahun 2008 : “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
3. Pasal 29 UU ITE Tahun 2008 : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi ( Cyber stalking)

**BAB III**

**PENUTUP**

1. KESIMPULAN

Era globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru (cyber crime) merupakan suatu fenomena yang memerlukan penanggulangan secara cepat dan akurat. Perubahan terhadap beberapa ketentuan yang terdapat beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional diharapkan sebagai akibat dari timbulnya berbagai perubahan dalam masyarakat akan berdampak pada pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Berbagai kasus pelanggaran hukum melalui media internet kini kerap terjadi di Indonesia yang merupakan negara hukum (recht-staats),seperti ujaran kebencian. Ujaran kebencian terjadi mudahnya akses media sosial sekarang ini. Berbagai permasalahan ujaran kebencian, di antaranya : Penghinaan, Pencemaran nama baik, Provokasi, Penghasutan, Penistaan agama, Penyebaran berita bohong

Bila suatu aturan hukum belum ada, peran hakim harus diutamakan, hakim tidak boleh bersikap pasif, tetapi hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana terkandung dalam pasal 27 (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970.

**DAFTAR PUSTAKA**

# Bibliography

David. (2020). FAKTOR PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM MEDIA SOSIAL TINJAUAN KRIMINOLOGIS. *jurnal.untan.ac.id*, 1.

Kusumari. D, A. (2020). Makna teks ujaran kebencian pada media sosial. *journal.untar.ac.id*.

M, D. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi.* Bandung : Refika Aditama .